

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Hakekat pembangunan nasional adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan seluruh masyarakat Indonesia, maka implikasi dari hakekat tersebut adalah manusia Indonesia tidak saja menjadi sasaran atau objek pembangunan, tetapi sebenarnya menjadi pelaku pembangunan. Apapun tingkat dan kualitas kehidupan yang diinginkan pada akhirnya tidak akan terlepas dari tingkat dan kualitas manusia Indonesia sebagai pelaku atau pelaksana pembangunan. Dalam keadaan tersebut, bila etos pembangunan yang ditumbuhkan adalah profesionalisme dan produktivitas, maka sikap pandang dan penghargaan pada profesi atau keahlian dan karya-karya yang dihasilkan dengan profesi atau keahlian perlu ditingkatkan.<sup>1</sup> Dari sudut pandang *intellectual property rights* pertumbuhan peraturan di bidang itu diperlukan, karena adanya sikap penghargaan, penghormatan, dan perlindungan tidak saja akan memberikan rasa aman, tetapi juga akan mewujudkan iklim kondusif bagi peningkatan semangat atau gairah untuk menghasilkan karya-karya yang lebih besar, lebih baik, dan lebih banyak.<sup>2</sup>

Berkaitan dengan kreativitas tersebut, proses penciptaan ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra dengan sendirinya mendapatkan perhatian dari negara. Hal tersebut dapat dilihat dalam GBHN tahun 1978, dalam rangka pembangunan di bidang hukum, dibentuknya Undang-Undang tentang Hak Cipta

---

<sup>1</sup> Bambang Kesowo, *Intellectual Property Rights*, Makalah disajikan Dalam Penataran Dosen-Dosen Perdata/Dagang Yogyakarta 16-28 November/30 November 1992, hlm. 11

<sup>2</sup> Ibid

dimaksudkan untuk mendorong dan melindungi pencipta dan hasil ciptaannya. Dengan demikian diharapkan penyebarluasan hasil kebudayaan di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra dapat dilindungi secara yuridis, yang pada gilirannya dapat mempercepat proses pertumbuhan kecerdasan kehidupan berbangsa.<sup>3</sup> Hal ini dipertegas lagi dalam Tap MPR No. II/ MPR/1993 tentang GBHN, dalam bidang ekonomi huruf g. Dalam bidang tersebut termasuk di dalamnya adalah bidang seni yang berkaitan dengan penciptaan lagu. Penciptaan karya seni di bidang lagu ini merupakan salah satu dari sekian banyak karya seni yang dapat didengar dan dinikmati oleh kalangan masyarakat. Dalam penciptaan suatu lagu tentulah tidak dapat dilakukan oleh setiap orang, hanya orang-orang yang memiliki kemampuan di bidang itu saja yang dapat menciptakan suatu ciptaan lagu. Melalui kemampuan dan keahliannya, seorang pencipta lagu menghasilkan ciptaan yang merupakan ekspresi pribadi dari olah pikiran dan daya kreasinya. Ciptaan tidak lagi sekedar lahir karena semata-mata hasrat, perasaan, naluri, dan untuk kepuasan batin penciptanya sendiri. Ciptaan tersebut sebenarnya juga dilahirkan karena keinginan untuk mengabdikan kepada suatu nilai atau sesuatu yang dipujanya kepada lingkungannya maupun kepada manusia di sekelilingnya.<sup>4</sup> Negara memberikan penghargaan terhadap parapencipta, karena dalam menghasilkan suatu ciptaan tidak hanya membutuhkan pengorbanan waktu, tenaga bahkan dana. Hasil ciptaan lagu tersebut dalam tahap lebih lanjut dimanfaatkan secara komersial, maka terhadap pencipta diberikan perlindungan dari tindakan pihak lain yang dengan tanpa hak memanfaatkan ciptaannya untuk tujuan komersial.

---

<sup>3</sup> Saidin, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intellektual (Intellectual Property Rights), Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1995, hlm. 28

<sup>4</sup> Richard Burton Simatupang, Aspek Hukum Dalam Bisnis, Jakarta :PT. Rineka Cipta, 1996, hlm.87

Indonesia sebagai negara hukum, telah memiliki seperangkat aturan hukum yang mengatur tentang perlindungan hukum bagi para profesional di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, guna melindungi mereka dari pihak lain yang tanpa hak memanfaatkan secara komersial untuk keuntungannya sendiri, yang menyebabkan kerugian bagi pencipta. Pengaturannya tertuang dalam Undang-Undang No. 6 tahun 1982 tentang Hak Cipta, yang diperbaharui dengan Undang-Undang No. 7 tahun 1987 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 6 tahun 1982 tentang Hak Cipta, dan kemudian diperbaharui lagi dengan Undang-Undang No. 12 tahun 1997 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 6 tahun 1982 tentang Hak Cipta Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1987. Tujuan dari pengaturan hak cipta tersebut adalah untuk memberikan perlindungan bagi hasil ciptaan manusia dalam bentuk ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang telah diciptakannya. Perlindungan hukum diberikan untuk melindungi pencipta dari tindakan-tindakan pihak lain yang tanpa hak memanfaatkan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dari ciptaan tersebut. Suatu hal yang tidak terpuji bagi pihak yang dengan mudah memanfaatkan dan memetik keuntungan dari jerih payah orang lain. Pencipta pun akan mengalami kekecewaan jika hasil ciptaannya, yang berupa ciptaan ditiru dan diperbanyak untuk tujuan komersial secara tanpa hak. Sebagai suatu ekspresi dari kemampuan budi dan nalar si pencipta, jelas hal itu akan berkembang positif apabila si pencipta lebih bersikap produktif menghasilkan ciptaan-ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang semuanya itu bermanfaat tidak hanya bagi kemajuan dirinya, tetapi juga bagi

kemakmuran negara.<sup>5</sup>

Pengaturan perlindungan hukum terhadap ciptaan lagu dalam peraturan perundang-undangan, terdapat dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta butir b, yang mengatur ciptaan lagu atau musik dengan atau tanpa teks, termasuk karawitan, dan rekaman suara merupakan ciptaan yang dilindungi. Ciptaan lagu sebagai hasil karya manusia dalam bidang seni merupakan bagian dari hak milik intelektual yang wajib mendapatkan perlindungan hukum. Namun Undang-Undang Hak cipta tidak memberikan pengaturan yang jelas mengenai ciptaan lagu tersebut. Adanya ketidakjelasan tentang pengaturan tentang lagu, terutama tentang definisi lagu telah menyebabkan adanya ketidakjelasan dalam pelaksanaannya. Hal ini dapat terlihat dari siapakah yang termasuk dalam kategori sebagai pencipta lagu itu sendiri, pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pencipta lagu baik secara ekonomi maupun dari sisi moral yang dimanfaatkan dalam industri musik.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut : bagaimanakah pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pencipta lagu baik dari sisi hak ekonomi maupun dari sisi hak moral?

## **C. Tujuan penelitian**

Sesuai dengan judul dan permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah : untuk mengetahui pelaksanaan

---

<sup>5</sup> Yayasan Klinik HaKI (IP Clinic), Kompilasi Undang-Undang Hak Cipta, Paten, Merek, dan Terjemahan Konvensi-Konvensi di Bidang Hak Milik Intelektual, Bandung PT. Citra Aditya Bakti, 1999, hlm. Viii-xi

perlindungan hukum terhadap pencipta lagu di Indonesia dari sisi hak ekonomi dan hak moral.

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### **1. Manfaat teoritis :**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya.

##### **2. Manfaat Praktis :**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan memberikan kejelasan secara yuridis tentang perlindungan hukum terhadap pencipta lagu di Indonesia.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Sejauh penelusuran yang telah dilakukan, penulisan mengenai perlindungan hukum terhadap pencipta lagu pernah dilakukan. Penelitian yang dilakukan oleh pihak lain dalam topik hak cipta atas lagu yang pernah dilakukan oleh mahasiswa Pasca Sarjana UGM dalam tesis yang berjudul perlindungan hukum dan penyelesaian perselisihan hak cipta atas lagu di Indonesia. Dalam tesis tersebut membahas tentang perlindungan hukum terhadap hak cipta atas lagu dan penyelesaian sengketa dalam hal terjadi perselisihan. Dalam penulisan yang berjudul perlindungan hukum terhadap pencipta lagu ini, membatasi diri pada perlindungan hukum terhadap pencipta lagu baik dari sisi hak ekonomi dan sisi hak moral.

## **F. Sistematika Penulisan**

### **BAB I. Pendahuluan**

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah yang pada intinya menguraikan tentang kreativitas manusia yang tertuang dalam bentuk ciptaan, yang merupakan hasil dari daya kreasi dan daya cipta manusia yang tertuang dalam bentuk yang khas. Ciptaan manusia tersebut dimanfaatkan sehingga memberi keuntungan secara ekonomis kepada penciptanya. Namun dalam kenyataan ciptaan tersebut sering dilakukan oleh orang lain dengan tanpa hak, sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak pencipta.

Ciptaan tersebut salah satunya dalam bentuk ciptaan di bidang musik, ciptaan musik tersebut di dalamnya termasuk ciptaan lagu. Ciptaan musik atau ciptaan lagu tersebut dimanfaatkan secara ekonomis dalam industri musik, sehingga pencipta musik atau pencipta lagu mendapatkan keuntungan dari pemanfaatan musik dan/ atau lagu secara ekonomis. Dan adanya perlindungan hukum terhadap hak cipta atas ciptaan musik atau lagu juga memberikan perlindungan bagi hak moral pencipta, hal tersebut karena hak moral ini melekat pada diri pencipta dan tidak dapat dirampas oleh pihak lain.

### **BAB II. Tinjauan Pustaka**

Bab ini menguraikan tentang tinjauan filosofis mengenai pemilikan hak kekayaan intelektual, pengertian hak cipta, pencipta, ciptaan yang dilindungi dengan hak cipta, perlindungan hak cipta, perlindungan hukum

terhadap pencipta lagu, dan tinjauan perjanjian dalam pelaksanaan hak cipta.

### **BAB III. Cara Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Dalam penelitian kepustakaan, digunakan sarana studi dokumen atau bahan pustaka yaitu dengan mempelajari bahan yang merupakan data sekunder. Sedangkan penelitian lapangan dimaksudkan untuk mencari data primer dan penelitian ini dilakukan dengan menggunakan sarana berupa wawancara. Penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder atau disebut juga penelitian kepustakaan. Kemudian hasil dari penelitian ini dirumuskan dalam sebuah laporan yang bersifat deskriptif analisis. Dikatakan deskriptif analisis, karena dari penelitian ini diharapkan dapat diperoleh gambaran secara jelas dan rinci serta sistematis mengenai perlindungan hukum terhadap pencipta lagu di Indonesia.

### **BAB IV. Hasil Penelitian Dan Pembahasan**

Bab ini menguraikan tentang Yayasan Karya Cipta Indonesia sejarah berdirinya Yayasan Karya Cipta Indonesia, tugas Yayasan Karya Cipta Indonesia, luas lingkup hak ekonomi dan hak moral, bentuk perlindungan hukum, perjanjian pelaksanaan hak cipta, dan analisis ciptaan lagu *Father And son* dan ciptaan lagu *Anugerah Terindah Yang Pernah Kumiliki*.

## **Bab V. PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Perlindungan hukum preventif diberikan oleh Undang-Undang Hak Cipta maupun perjanjian yang dibuat oleh pencipta lagu dan pihak pemegang hak cipta dalam perjanjian peralihan hak cipta maupun dalam perjanjian yang berisi pelaksanaan hak cipta oleh pihak lain. Perlindungan hukum secara represif dilakukan dengan penerapan peraturan perundang-undangan khususnya dalam bidang hak cipta yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum (polisi, jaksa, PPNS).

Perlindungan hukum terhadap pencipta lagu dilihat dari sisi hak ekonomi (Pasal 2 dan Pasal 43), meliputi hak mengumumkan (*performing right*), memperbanyak, dan menyewakan dalam praktek dilaksanakan oleh pencipta lagu sendiri dan ada yang dialihkan kepada pihak lain melalui suatu perjanjian. Dari hasil penelitian diketahui bahwa terhadap hak mengumumkan (*performing right*) sejak tahun 1991 dilaksanakan oleh Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI) dan dalam perkembangannya YKCI tidak hanya melaksanakan hak mengumumkan (*performing right*) saja tetapi juga hak memperbanyak (*mechanical right*).

Perlindungan hukum dari sisi hak moral (Pasal 24), perlindungan hukum terus berlangsung walaupun ciptaan lagu sudah menjadi *public domain*. Hak moral ini melekat pada diri pencipta, maka dalam mengadakan perubahan terhadap ciptaan lagu harus mendapat izin tertulis dari pencipta lagu atau pemegang hak cipta dan setelah ciptaan lagu menjadi *public domain*.

Perubahan terhadapnya tetap harus mencantumkan nama penciptanya biarpun izin tidak diperlukan lagi.

Undang-Undang Hak Cipta dalam konteks ini tidak memberikan suatu penjelasan secara jelas tentang hal-hal yang berkaitan dengan ciptaan lagu atau musik, sehingga untuk menentukan suatu tindakan itu melanggar hak cipta atas lagu atau tidak diserahkan kepada hakim. Hal tersebut menyebabkan kesulitan dalam penentuan mana ciptaan asli dan mana yang ciptaan yang diciptakan dengan melanggar hak cipta, sehingga diperlukan suatu kearifan moral dari pencipta lagu sendiri untuk tidak melakukan pelanggaran terhadap ciptaan lagu orang lain.

#### **Saran**

1. Perlunya ditingkatkan kesadaran masyarakat untuk menghormati ciptaan orang lain khususnya dibidang lagu atau musik, karena selama ini banyak terjadi pelanggaran terhadap hak cipta atas ciptaan lagu atau musik yang dilakukan oleh pengguna ciptaan musik (*user*) dan oleh masyarakat musik sendiri dengan melakukan penjiplakan.
2. Perlunya koordinasi di antara aparat penegak hukum agar penegakan hukum di bidang hak cipta dapat dilaksanakan dengan baik.